



**PUTUSAN**

**Nomor : 33/P/FP/2020/PTUN.PL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan secara elektronik berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan Acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN**, sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Bulukumba, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN Nomor 2 Tanggal 6 Januari 2009 yang dibuat di hadapan TAUFIQ ARIFIN, S.H., Notaris di Makassar, telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN Nomor 2 Tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan NIXON R.D. Hasibuan, S.H., Notaris di Bogor dan telah diterima dan tercatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseoran Nomor AHU-0179585.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 24 Oktober 2020;

Dalam hal ini diwakili oleh ANA KARTIKA SARI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Salak V/74, RT/RW-001/004, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan sebagai Direktur PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN;

Halaman 1 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 49/SKK-A,A,H & R/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. ARIYANTO BANDU, S.H.;
2. AGUNG SUSANTO, S.H.;
3. HASNAWATI, S.H.;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pipit I No. 3, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email [ariyantobandu898@gmail.com](mailto:ariyantobandu898@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**;

## MELAWAN:

**BUPATI MOROWALI UTARA**, tempat kedudukan di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;  
Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0664/HKM/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada :

1. HELTAN RANSA, S.H., Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jln. Kuda Laut, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. BETSI A. POMBALAWO, S.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. BENILEMBA PADJULA, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. NIAS RESMIATI, S.H., Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten

Halaman 2 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Utara, beralamat di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

5. ANGGREANI LANDEGAWA, S.H., M.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, dengan domisili elektronik pada email [bagianhukummorut@gmail.com](mailto:bagianhukummorut@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 33/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 33/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 33/PEN-HS/2020/PTUN.PL tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 32/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Jadwal Sidang;
4. Berkas Perkara serta keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 4 Desember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Register Perkara Nomor: 33/P/FP/2020/PTUN.PL dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



**I. OBJEK PERMOHONAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan yang diajukan PEMOHON dalam perkara *quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara tentang:

**Sikap Diam Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Permohonan PEMOHON Nomor: 05/SP-SJPS/X/2020 Tanggal 7 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahanseluruh Dokumen Izin Usaha PertambanganPT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditujukan kepadaBupati Morowali Utara (TERMOHON);**

**II. KEWENANGAN PENGADILAN**

1. Bahwa sebelum mengajukan Permohonan a quo, PEMOHON mengetahui jika Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.SUMBER JATI PRATAMA SELATAN milik PEMOHON tidak diserahkan oleh TERMOHON pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui penyampaian lisan dan sekaligus melihat dokumen daftar Izin Usaha pertambangan yang diserahkan melalui mekanisme Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D) yang ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 1 Oktober 2020;

2. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka pada Tanggal 7 Oktober 2020, PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor:05/SP-SJPS/X/2020 Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Adapun dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimohonkan PEMOHON untuk diserahkan, yaitu berupa seluruh Dokumen yang berkaitan dengan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN Tanggal 30 desember 2011) dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam hal ini Bupati Morowali Utara yang dalam perkara Permohonan a quo sebagai pihak TERMOHON Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi

Halaman 4 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dalam hal ini Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah melalui mekanisme Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 175 angka 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, berbunyi :

Ayat (1) : *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Ayat (2) : *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Ayat (4) : *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.*

4. Bahwa hingga diajukannya Permohonan a quo dan/atau setelah melewati jangka waktu setelah Permohonan PEMOHON diterima secara lengkap oleh TERMOHON, namun ternyata TERMOHON tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan atas Permohonan dimaksud;

5. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 175 angka 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menegaskan bahwa Permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dapat dianggap dikabulkan secara Hukum (Keputusan Fiktif Positif);

Halaman 5 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL





6. Bahwa selanjutnya sesuai Ketentuan Pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, atas pedoman tersebut maka PEMOHON telah mengajukan upaya Administrasi dengan mengajukan Surat Nomor: 09/SKP-SPJS/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON tentang Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana Surat keberatan tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 28 Oktober 2020, namun Surat inipun tidak mendapat Tanggapan dari TERMOHON;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, menyatakan "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan*";

8. Bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, menyatakan "*Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

9. Bahwa uraian ketentuan peraturan diatas, dihubungkan dengan peristiwa hukum yang mendasari sehingga diajukannya Permohonan a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yaitu dengan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya Surat PEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana Surat Permohonan Nomor: 05/SP-SJPS/X/2020 Tanggal 7 oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun Surat Permohonan tersebut sampai dengan telah melewati batas waktu kewajiban TERMOHON untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas Permohonan PEMOHON tersebut, ternyata tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON. selanjutnya PEMOHON telah pula melakukan upaya administrasi berupa Keberatan melalui Surat Nomor: 09/SKP-SPJS/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON tentang Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

10. Bahwa atas sikap TERMOHON tersebut diatas, dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, maka sikap pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan, namun pejabat pemerintahan *incasu* Bupati Morowali Utara (TERMOHON) tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh PEMOHON, maka secara Yuridis patut dipandang telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu Pengajuan Permohonan. sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang mengadili permohonan a quo.

### III.

#### TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

- Bahwa pada Tanggal 7 Oktober 2020, PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 05/SP-SJPS/X/2020 Perihal : Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.SUMBER

Halaman 7 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



JATI PRATAMA SELATAN dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa, Surat Permohonan tersebut diterima atau diketahui oleh TERMOHON pada tanggal 9 oktober 2020;
- Bahwa, Permohonan perkara a quo diajukan pada tanggal 4 Desember 2020 yang baru lalu, sehingga telah memenuhi tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

**IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON**

1. Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah Orang perseorangan, Badan Hukum Perdata, atau Badan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;
2. Bahwa PEMOHON adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Berkedudukan di Bulukumba, sesuai Akta Nomor: 2, Tanggal 6 Januari 2009 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN, dibuat dihadapan TAUFIQ ARIFIN,SH, Notaris di Makassar, selanjutnya terjadi perubahan Akta Tanggal 19 Maret 2020 Nomor: 19 Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dibuat dihadapan TAUFIQ ARIFIN,SH, Notaris di Makassar (Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI: AHU-0059153.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 26 Maret 2020) Selanjutnya terjadi Perubahan Terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN, Tanggal 07 Oktober 2020, Nomor: 2, dibuat dihadapan NIXON R.D.HASIBUAN,SH, Notaris di Bogor (Pengesahan Menteri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM RI: AHU-0179585.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 24 Oktober 2020);

3. Bahwa PEMOHON dalam perkara a quo diwakili oleh ANA KARTIKA SARI, Berdasarkan kedudukannya selaku Direksi sesuai Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Akta Nomor: 2, Tanggal 6 Januari 2009 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN, Tanggal 07 Oktober 2020, Nomor: 2, sehingga Sah bertindak sebagai PEMOHON dalam perkara ini;

4. Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan lokasi penambangannya seluas: 320 Ha, terletak di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana berdasarkan pada dokumen-dokumen legalitas antara lain :

4.1 Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.018/DESDM/VIII/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Sumber Jati Pratama Selatan, tanggal 26 Agustus 2008;

4.2 Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.037/DESDM/III/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sumber Jati Pratama Selatan, tanggal 31 Maret 2010;

4.3 Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/166/KLH/XI/2011 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Taminusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Sumber Jati Pratama Selatan, tanggal 18 November 2011;

4.4 Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Jati Pratama Selatan, Tanggal 30 Desember 2011, yang mana IUP tersebut berlaku selama 10 (sepuluh) Tahun, atau berakhir tanggal 23 Desember 2021;

Halaman 9 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



5. Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas, diterbitkan oleh Bupati Morowali, oleh karena pada saat itu Kabupaten Morowali Utara masih merupakan wilayah Kabupaten Morowali dan pada tanggal 12 April 2013 Kabupaten Morowali Utara menjadi Daerah Otonomi baru sehingga dijadikan pihak dalam perkara a quo dan saat ini Permohonan Penyerahan Dokumen tersebut menjadi kewenangan TERMOHON;

6. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan memberikan/menerbitkan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah/kota;

7. Bahwa dengan terbitnya berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan Bupati/Walikota di bidang Pertambangan beralih kepada Gubernur dan merupakan kewajiban setiap Kepala Daerah untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut antara lain menyerahkan seluruh dokumen-dokumen termasuk dokumen IUP-IUP yang ada di Kabupaten/Kota kepada Gubernur Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Tentang Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan : *" Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP nya dalam satu Wilayah Provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."*

8. Bahwa pada Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan: *"Serah terima personal, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan";*

11. Bahwa PEMOHON telah mengajukan Surat PEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana Surat Permohonan Nomor: 05/SP-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJPS/X/2020 Tanggal 7 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun Surat Permohonan tersebut sampai dengan telah melewati batas waktu kewajiban TERMOHON untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas Permohonan PEMOHON tersebut, ternyata tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON dan selanjutnya PEMOHON telah pula melakukan upaya administrasi berupa Surat keberatan melalui Surat Nomor: 09/SKP-SPJS/X/2020 Tanggal 26 oktober 2020 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON tentang Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

9. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak Menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON, maka PEMOHON merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh TERMOHON dalam batas waktu yang ditentukan setelah Permohonan diterima secara lengkap dan oleh karena TERMOHON tidak mengambil Tindakan atau tidak menanggapi Surat PEMOHON Tanggal 7 oktober 2020 Nomor: 05/SP-SJPS/X/2020 Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, maka Permohonannya dianggap dikabulkan secara Hukum, sehingga PEMOHON memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan dalam perkara a quo;

Maka berdasarkan Pedoman ketentuan tersebut diatas seharusnya Permohonan PEMOHON, ditanggapi dan diproses oleh TERMOHON sesuai dengan kewenangannya, oleh karena saat ini Pemerintah Pusat dan Daerah sedang berupaya menggiatkan investasi untuk kepentingan penerimaan dan pendapatan keuangan negara serta untuk penyerapan tenaga kerja akibat krisis dan mewabahnya penyebaran virus corona yang sedang susah payah ditangani pemerintah, selain itu

Halaman 11 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kiranya juga tidak merugikan secara berkelanjutan kepentingan PEMOHON sebagai pelaku usaha di bidang pertambangan yang telah banyak mengeluarkan biaya investasi untuk kelanjutan usahanya tersebut di wilayah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

## V. **DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN;**

1. Bahwa PEMOHON adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Berkedudukan di Bulukumba, sesuai Akta Nomor: 2, Tanggal 6 Januari 2009 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN, dibuat dihadapan TAUFIQ ARIFIN,SH, Notaris di Makassar, selanjutnya terjadi perubahan Akta Tanggal 19 Maret 2020 Nomor: 19 Tentang Berita Acara Rapat Perseroan TerbatasPT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dibuat dihadapan TAUFIQ ARIFIN,SH, Notaris di Makassar (Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI: AHU-0059153.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 26 Maret 2020) Selanjutnya terjadi Perubahan Terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN,Tanggal 07 Oktober 2020, Nomor: 2, dibuat dihadapan NIXON R.D.HASIBUAN,SH, Notaris di Bogor (Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI: AHU-0179585.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 24 Oktober 2020);

2. Bahwa PEMOHON adalah badan hukum Perdata yang berhak dan memiliki legalitas dalam mengusahakan wilayah pertambangan dengan lokasi penambangannya seluas : 320 Ha, terletak di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana berdasarkan pada dokumen-dokumen antara lain berupa :

1. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540/SK-PW.018/DESDM/VIII/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa PertambanganPT. Sumber Jati Pratama Selatan, tanggal 26 Agustus 2008;

2. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.037/DESDM/III/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi KepadaPT. Sumber Jati Pratama Selatan, tanggal 31 Maret 2010;

Halaman 12 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/166/KLH/XI/2011 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Taminusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Sumber Jati Pratama Selatan, tanggal 18 November 2011;
4. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Jati Pratama Selatan, Tanggal 30 Desember 2011, yang mana IUP tersebut berlaku selama 10 (sepuluh) Tahun, atau berakhir tanggal 23 Desember 2021
3. Bahwa TERMOHON telah pula memiliki dokumen-dokumen lain berkaitan dengan usaha pertambangan yang dijalankannya yaitu berupa :
  - 1.1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Penambangan Bijih Nikel Tahun 2011 di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;
  - 1.2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Penambangan Bijih Nikel Tahun 2011 di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;
  - 1.3. Dokumen Studi Kelayakan Penambangan Bijih Nikel Tahun 2011 dengan lokasi penambangannya terletak di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
  - 1.4. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2011;
  - 1.5. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel tahun 2011 di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bahwa sebelumnya, Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Morowali yang saat ini

Halaman 13 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL





Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan Wilayah pemekaran dari Kabupaten Morowali, terhitung sejak 12 April 2013;

5. Bahwa PEMOHON selaku pemilik sah atas Izin Usaha Pertambangan sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka layak dan patut agar mendapat perlindungan atas hak PEMOHON dalam menjalankan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Morowali Utara;

6. Bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan "*Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi*",

dan selanjutnya Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa "*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*". linier dengan ketentuan peraturan diatas, berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 menyebutkan "Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam satu wilayah Provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

7. Bahwa mencermati ketentuan tersebut diatas, maka TERMOHON selaku Bupati Morowali Utara memiliki kewenangan untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan beserta kelengkapannya milik PEMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, karena hal tersebut menjadi kewajiban TERMOHON sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015;

8. Bahwa sampai dengan saat ini, seluruh dokumen beserta kelengkapan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi maupun Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi milik PEMOHON, belum diserahkan



oleh TERMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk ditindaklanjuti atau didaftarkan/di Registrasi pada Dinas ESDM Povinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

**9.** Bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Surat Permohonan Nomor: 05/SP-SJPS/X/2020 Tanggal 7 Oktober 2020, dan Surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 9 Oktober 2020. namun Surat Permohonan tersebut sampai dengan telah melewati batas waktu kewajiban TERMOHON untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas Permohonan PEMOHON, ternyata tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON, selanjutnya PEMOHON telah pula melakukan upaya administrasi berupa mengajukan surat keberatan melalui Surat Nomor: 09/SKP-SPJS/X/2020 Tanggal 26 oktober 2020 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON Tentang Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

**10.** Bahwa oleh karena TERMOHON tidak Menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON, maka PEMOHON merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh TERMOHON dalam batas waktu yang ditentukan setelah Permohonan diterima secara lengkap. dan oleh karena TERMOHON tidak mengambil Tindakan atau tidak menanggapi Surat PEMOHON Tanggal 7 oktober 2020 Nomor: 05/SP-SJPS/X/2020 Perihal: Permohonan Penyerahan Dokumen IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tersebut patut menurut hukum dianggap dikabulkan secara Hukum;

**11.** Bahwa oleh karena alasan-alasan PEMOHON bersesuaian dengan hukum, maka demi perlindungan atas hak PEMOHON



dalam menjalankan usahanya dibidang pertambangan, maka beralasan kiranya melalui Majelis Hakim Yang Mulia terhadap TERMOHON agar diperintahkan atau diwajibkan untuk menyerahkan seluruh Dokumen IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

**12.** Bahwa PERMOHONAN *a quo* diajukan dengan mendasari pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka patut dan sangat beralasan hukum bila Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Permohonan *a quo* seluruhnya;

**13.** Bahwa berdasarkan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam perubahan atas Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tersebut diatas, untuk mendapatkan Putusan Pengadilan sesuai dengan Permohonan PERMOHON juga diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan: "Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah adanya Putusan Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

**14.** Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Bab IV Hak dan Kewajiban Pemerintahan menyebutkan pada ayat (1): "*Pejabat Pemerintahan memiliki Hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan*"

Pada ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

Halaman 16 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



- a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB;
- b. Menyelenggarakan aktifitas Pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dililikinya;
- c. Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau Elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
- d. Menerbitkan dan/atau Tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
- e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuan;
- f. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Menunjuk Pelaksana harian atau Pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila Pejabat Devinitif berhalangan;
- h. Menerbitkan izin, dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Memperoleh perlindungan Hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
- k. Menyelesaikan sengketa kewenangan dilingkungan atau diwilayah kewenangannya;
- l. Menyelesaikan upaya administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan
- m. Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

**15.** Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban antara lain:

- a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;
- b) Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**16.** Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan intinya mengatur mengenai Kewajiban

Halaman 17 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



Pejabat Pemerintahan berdasar pada Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam menggunakan wewenangnya dan juga dalam setiap mengambil Keputusan dan/atau tindakan;

**17.** Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan PEMOHON yang dapat digunakan dalam perkara a quo adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon telah nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

**18.** Berdasarkan fakta dan kenyataan yang dialami oleh PEMOHON bahwa Pemerintah (dalam hal ini TERMOHON) telah mengabaikan Permohonan PEMOHON dengan Tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan Keputusan dan/atau Tidak dilakukan Tindakan setelah melebihi batas waktu yang ditentukan, sejak diajukannya Permohonan oleh PEMOHON;

Atas hal tersebut patut dinyatakan TERMOHON tidak mematuhi ketentuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai berikut :

#### **Asas Pelayanan Yang Baik;**

Adalah Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya TERMOHON selaku pelaksana pemerintahan dan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Permohonan PEMOHON a quo, sehingga Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dituntut untuk melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik;

#### **Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang:**

yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur-adukkan kewenangan dalam hal ini TERMOHON seharusnya memenuhi Permohonan PEMOHON sesuai Permohonannya dengan menyerahkan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

## **Asas Bertindak Cermat:**

Yaitu asas yang menghendaki/mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERMOHON mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum yang mengajukan Permohonan termasuk Permohonan PEMOHON a quo;

Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan dalil-dalil PEMOHON tersebut diatas dengan hormat PEMOHON memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Palu C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada TERMOHON (BUPATI MOROWALI UTARA) untuk menyerahkan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Surat PEMOHON Nomor : 05/SP-SJPS/X/2020, tertanggal 7 Oktober 2020, beserta seluruh kelengkapannya dalam bentuk Berita Acara penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Tanggapan pada Persidangan tanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut ;

1. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha

Halaman 19 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;

2. Bahwa setelah Kabupaten Morowali Utara terbentuk dan diresmikan pada tanggal 23 oktober 2013, Bupati Morowali Utara pada tanggal 15 desember 2014 melakukan koordinasi ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengelolaan mineral dan batubara, pada saat koordinasi tersebut. Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia memberikan saran agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan Bupati Morowali yang lokasinya berada dalam Wilayah Kabupaten Morowali Utara, yang tidak sesuai persyaratan agar dilakukan pencabutan melalui Keputusan Bupati Morowali Utara;

3. Bahwa dengan saran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tersebut maka Bupati Morowali Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali Utara melakukan evaluasi dan verifikasi IUP Non CnC yang tidak memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan agar dilakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Dari hasil evaluasi dan verifikasi terbukti Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN tumpang tindih diatas Wilayah Kontrak Karya PT.INCO yang sekarang telah berubah menjadi PT.VALE.

4. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tersebut, Bupati Morowali Utara mencabut beberapa Izin Usaha Pertambangan termasuk Izin Usaha Pertambangan PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dengan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0074/IV/2015 tanggal 9 April 2015 (akan dibuktikan dalam bukti surat). Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada saat itu sudah mulai berlaku namun penyerahan kewenangan dari Pemerintah Daerah Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih dalam proses;

5. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan urusan Pemerintahan dibidang Pertambangan diserahkan kepada pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka pada Januari 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara menyerahkan semua dokumen izin usaha pertambangan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Halaman 20 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak memiliki kewenangan dalam urusan pertambangan batubara dan mineral;

6. Bahwa Izin Usaha Pertambangan PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN telah dicabut atas persetujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta seluruh dokumen terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## **DALAM PERMOHOHAN TERMOHON:**

1. Menolak permohonan pemohon atas penyerahan dokumen izin usaha pertambangan PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN;
2. Menerima tanggapan termohon;
3. Menghukum pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul karena permohonan pemohon menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Direktur PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN Nomor: 05/SP-SJPS/IX/2020 Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 7 Oktober 2020;
2. Bukti P-2 : Tanda terima surat PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN tanggal 9 Oktober 2020.
3. Bukti P-3 : Surat Direktur PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN Nomor: 09/SKP-SJPS/X/2020 Perihal: Keberatan tidak ditanggapinya Surat Pemohon Nomor: 05/SP-SJPS/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 Tentang Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SUMBER

Halaman 21 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATI PRATAMA SELATAN dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

4. Bukti P-4 : Tanda terima surat PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN Tanggal 28 Oktober 2020;
5. Bukti P-5 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN Nomor 2 Tanggal 6 Januari 2009;
6. Bukti P-6 : Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN Nomor 19 Tanggal 19 Maret 2020;
7. Bukti P-7 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03.0161823 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN tanggal 26 Maret 2020;
8. Bukti P-8 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN, Nomor 2 Tanggal 07 Oktober 2020;
9. Bukti P-9 : Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0401420 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN tanggal 24 Oktober 2020;
10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN tanggal 30 Desember 2011;
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/166 /KLH/XI/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Taminusi Kecamatan Sojo Jaya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN tanggal 18 November 2011;
12. Bukti P-12 : Dokumen Studi Kelayakan PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN Tahun 2011;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 :Dokumen ANDAL Rencana Penambangan Bijih Nikel PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN Tahun 2011;
14. Bukti P-14 :Dokumen KA-ANDAL Rencana Penambangan Bijih Nikel PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN Tahun 2011;
15. Bukti P-15 :Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. SUMBERJ ATI PRATAMA SELATAN Tahun 2011;
16. Bukti P-16 :Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN Tahun 2011;
17. Bukti P-17 :Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.018/DESDM/VIII/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN, tanggal 26 Agustus 2008;
18. Bukti P-18 :Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.037/DESDM/III/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN tanggal 31 Maret 2010;
19. Bukti P-19 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor: 660.1/124/KLH/IX/2011 tentang Kerangka Acuan (KA.ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel di Desa Tamainusi Kecamatan Sojo Jaya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN tanggal 21 September 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda T-1, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, berupa Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0074/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN tanggal 9 April 2015;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini, maka Majelis

Halaman 23 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam Permohonan tertanggal 4 Desember 2020 yang terdaftar dalam register perkara nomor: 33/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 8 Desember 2020, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk Permohonan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam Permohonan Pemohon adalah "Sikap diam Termohon atas Surat Pemohon Nomor: 05/SP-SJPS/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sumber Jati Pratama Selatan dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah" yang selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Tanggapannya secara tertulis pada Persidangan tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sistematika pembahasan dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan;
2. Pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Pertimbangan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pertimbangan mengenai pokok permohonan; dan
5. Kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

##### **1. Pertimbangan Mengenai Kewenangan Pengadilan**

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan *a quo* didasarkan pada Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diundangkan tanggal 2 November 2020 telah mengubah ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi berbunyi:

6. *Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan.*

(3) *Dalam hal permohonan diproses... dstnya.*

(4) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi:

*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:*

a. *Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan;*

b. *Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 175 dan Pasal 185 tersebut di atas, maka setidaknya terdapat 3 (tiga) kaidah hukum yang menentukan: **pertama**, konsep hukum yang menentukan bahwa permohonan setiap warga negara yang diajukan kepada Badan dan/atau

Halaman 25 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan dianggap dikabulkan secara hukum jika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam jangka waktu yang ditentukan, tidak diubah dan tetap berlaku; **kedua**, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum akan dituangkan dalam Peraturan Presiden; dan **ketiga**, peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan berpedoman pada sifat pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat *ex tunc*, yang berarti bahwa pemeriksaan atas sengketa *a quo* diperiksa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai pada saat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan keputusan, sehingga untuk menentukan peraturan perundang-undangan mana yang akan digunakan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo*, khususnya berkaitan dengan aspek kewenangan Pengadilan, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan oleh Pemohon pada saat mengajukan permohonan kepada Badan Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku pada saat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa secara konsepsional, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu: kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dapat diukur dengan pendekatan: Apakah objek sengketa merupakan keputusan dan/atau tindakan tata usaha negara yang secara limitatif ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai keputusan dan/atau tindakan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara? Sedangkan untuk menguji kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dapat diukur dengan pendekatan: Apakah objek sengketa yang diterbitkan dan/atau dilakukan

Halaman 26 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu?

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya di sebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) berbunyi:

(1)Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3)Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 8 Tahun 2017) berbunyi:

*"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan".*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 berbunyi:

*"Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

Halaman 27 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) PERMA 8 Tahun 2017, maka sikap badan/atau pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan, namun badan/atau pejabat pemerintahan tersebut tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat, secara yuridis harus dipandang telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu permohonan;

Menimbang, bahwa apakah BUPATI MOROWALI UTARA selaku Termohon dalam perkara *a quo*, telah melakukan sikap diam atau mendiamkan permohonan yang diajukan PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan P-2, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan, PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN telah mengajukan Permohonan Penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor: 05/SP-SJPS/IX/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dan telah diterima oleh Pegawai di Instansi Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dan keterangan Para Pihak dalam Persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika BUPATI MOROWALI UTARA telah atau pernah menindaklanjuti atau setidaknya tidaknya menanggapi permohonan penyerahan dokumen perizinan pertambangan milik PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN yang berlokasi di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan penyerahan dokumen perizinan dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diajukan oleh PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN selaku Pemohon dalam perkara *a quo*, secara yuridis telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh BUPATI MOROWALI UTARA, sehingga objek sengketa permohonan dalam perkara Nomor: 33/P/FP/2020/PTUN.PL memenuhi unsur dan maksud ketentuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa apakah objek sengketa yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

*(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

*(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili, maka dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang berkedudukan di Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut, maka daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu kabupaten/kota yang secara administratif masih berada dalam wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah dan berdasarkan nalar yang sehat, hal tersebut merupakan keadaan atau fakta hukum yang telah diketahui oleh umum sehingga tidak perlu dibuktikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, P-10, P-18, serta berkas perkara permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.037/DESDM/III/2010 tanggal 31 Maret 2010;
- Kedua : bahwa atas Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tersebut, telah dilakukan peningkatan ke Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Atas Nama PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- Ketiga : bahwa PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN telah mengajukan Surat Nomor: 05/SP-SJPS/IX/2020 tanggal 7 Oktober 2020 Perihal Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Keempat : bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN tersebut telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh BUPATI MOROWALI UTARA maka selanjutnya PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, BUPATI MOROWALI UTARA merupakan badan/pejabat tata usaha negara yang berkedudukan dalam wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan dalam menjalankan tugas serta fungsinya, BUPATI MOROWALI UTARA telah mendiamkan atau tidak menindaklanjuti atau tidak menanggapi permohonan penyerahan dokumen perizinan yang diajukan oleh PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN, sehingga pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan oleh PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, secara yuridis telah tepat dan benar;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara yuridis berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan *a quo*;

**2. Pertimbangan Mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk menguji kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkaitan permohonan yang diajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, *in casu* perkara Nomor: 33/P/FP/2020/PTUN.PL, maka dapat diukur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

*"Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

(3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

(4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi norma pada ketentuan Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas, maka berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat diuji dengan parameter sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan seseorang atau badan hukum perdata;
2. Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan;
3. Pemohon yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, haruslah pemohon yang telah mengajukan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah

Halaman 31 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan, namun permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-5, P-8, P-9, P-10, P-18, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : Bahwa PT. Sumber Jati Pratama Selatan selaku Pemohon dalam sengketa *a quo* merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bulukumba dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumber Jati Pratama Selatan Nomor 2 Tanggal 6 Januari 2009 yang dibuat di hadapan TAUFIQ ARIFIN, S.H., Notaris di Kota Makassar dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali dirubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Jati Pratama Selatan Nomor 2 Tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Nixon R.D. Hasibuan, S.H., Notaris di Bogor dan telah diterima dan tercatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseoran Nomor AHU-0179585.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 24 Oktober 2020;

Kedua : Bahwa Pemohon dalam melaksanakan pertambangan di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Jati Pratama Selatan tanggal 30 Desember 2011 untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;

Ketiga : bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka lokasi dari kegiatan pertambangan bijih nikel PT. Sumber Jati Pratama Selatan yang berada di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, yang dahulu berada di wilayah administratif

Halaman 32 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



Kabupaten Morowali mengalami perubahan menjadi berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;

Keempat : bahwa dokumen perizinan pelaksanaan kegiatan pertambangan bijih nikel di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya atas nama PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN, belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Kelima : bahwa melalui Surat Nomor: 05/SP-SJPS/IX/2020 tanggal 7 Oktober 2020, PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN telah mengajukan permohonan penyerahan dokumen perizinan pelaksanaan kegiatan pertambangan bijih nikel yang berlokasi di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dan keterangan Para Pihak yang diajukan dalam Persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika BUPATI MOROWALI UTARA telah menindaklanjuti permohonan penyerahan dokumen perizinan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan bijih nikel di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya yang diajukan PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 8 Desember 2020 berkaitan dengan sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN, merupakan sebuah badan hukum perdata pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang telah atau pernah mengajukan permohonan penyerahan dokumen perizinan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan bijih nikel di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya kepada BUPATI MOROWALI UTARA, namun permohonan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh BUPATI MOROWALI UTARA dengan sebuah keputusan dan/atau suatu tindakan, sehingga secara yuridis Pemohon harus dipandang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;





### **3. Pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 8 Tahun 2017, menyebutkan bahwa :

*Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:*

- a. *Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau*
- b. *Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka permohonan dalam perkara a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu oleh karena Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui Mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (P3D) sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditujukan kepada Bupati Morowali tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan P-2 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN melalui Direksinya telah mengirimkan Surat Nomor: 05/SP-SJPS/IX/2020 tanggal 7 Oktober 2020, yang pada pokoknya mengajukan permohonan penyerahan dokumen perizinan pelaksanaan kegiatan pertambangan bijih nikel yang berlokasi di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya dan surat tersebut telah diterima oleh Termohon melalui Bagian Umum Setda Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mengenai batas waktu atau tenggang waktu bagi Termohon untuk menindaklanjuti Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Objek Permohonan dan tenggang waktu pengujian Objek Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka ketentuan mengenai batas waktu atau jangka waktu tersebut secara yuridis harus berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juncto Pasal 6 huruf b PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan P-2 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN melalui direksinya telah mengajukan Surat Nomor: 05/SP-SJPS/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sumber Jati Pratama Selatan dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Termohon telah menerima berkas Permohonan pada tanggal 9 Oktober 2020, kemudian setelah 10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*, Termohon terbukti tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan sesuai surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 35 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



setidak-tidaknya setelah 10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*, Pemohon dapat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, hingga akhirnya Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerima pendaftaran Permohonan perkara *a quo* pada tanggal 8 Desember 2020 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Pemohon sudah tepat dalam segi waktu pada saat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 ;

#### **4. Pertimbangan Mengenai Pokok Permohonan**

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok permohonan *a quo*, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa apakah BUPATI MOROWALI UTARA selaku Termohon dalam perkara permohonan *a quo*, memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi:

*"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) menyatakan

Halaman 36 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



bahwa: *"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi:

*"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi:

*"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015) menyatakan:

*"Bupati/walikota **wajib** menyampaikan dokumen perizinan dibidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam (satu) wilayah propinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 berbunyi:

*"Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari pemohon."*

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka konstruksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Kabupaten/Kota, telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur. Atau dengan kata lain, bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara beserta kelengkapannya kepada Gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penerbitan IUP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-4, serta peraturan perundang-undangan, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor: 540.2/SK.037/DESDM/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 telah menerbitkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN;

Kedua : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN;

Ketiga : bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka lokasi dari kegiatan pertambangan bijih nikel PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN yang berada di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, yang dahulu berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali mengalami perubahan menjadi berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena BUPATI

Halaman 38 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOROWALI UTARA selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan secara atributif untuk menerbitkan IUP atas nama PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN (sebelum peralihan kewenangan), maka dengan sendirinya BUPATI MOROWALI UTARA memiliki kewenangan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan atas nama PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap aspek prosedur permohonan yang diajukan oleh PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN guna memperoleh sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur dan tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN, untuk mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada BUPATI MOROWALI UTARA agar dokumen perizinan tambang milik PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN diserahkan kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH. Sehingga dengan adanya permohonan (vide Bukti P-2) yang diajukan oleh PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN kepada BUPATI MOROWALI, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan BUPATI MOROWALI UTARA agar kekuasaan atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan, dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan

Halaman 39 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bidang pertambangan sebagai konsekuensi adanya peralihan wewenang penerbitan izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan dengan substansi permohonan *a quo* dengan isu hukum: Apakah sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA berkaitan dengan permohonan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara yang diajukan oleh PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi:

*“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 menyatakan:

*“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam (satu) wilayah propinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi:

*“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-10 dan P-18, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN merupakan sebuah badan hukum yang memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada tanggal 31 Maret 2010 melalui Keputusan BUPATI MOROWALI Nomor: 540.2/SK.037/DESDM/III/2010, bahkan telah memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;

Halaman 40 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, maka tidak diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa BUPATI MOROWALI UTARA telah menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH hingga batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, padahal hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil tanggapan termohon yang pada pokoknya menyatakan Izin Usaha Pertambangan milik PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN telah dicabut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-10, P-18, dan T-1, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada 31 Maret 2010, Pemohon memperoleh IUP Eksplorasi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.037/DESDM/III/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sumberjati Pratama Selatan;
- Bahwa pada 30 Desember 2011, Pemohon memperoleh IUP Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Jati Pratama Selatan dengan jangka waktu 10 Tahun;
- Bahwa pada 9 April 2015, IUP Eksplorasi Pemohon dicabut berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-

Halaman 41 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.MU/0074/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN tanggal 9 April 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 berupa Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0074/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Sumber Jati Pratama Selatan tanggal 9 April 2015, pada Diktum Kesatu disebutkan bahwa Keputusan tersebut mencabut Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.037/DESDM/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sumberjati Pratama Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.037/DESDM/III/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sumberjati Pratama Selatan tanggal 31 Maret 2010 telah dicabut dengan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0074/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Sumber Jati Pratama Selatan tanggal 9 April 2015, maka terhadap Permohonan penyerahan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.037/DESDM/III/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sumberjati Pratama Selatan tanggal 31 Maret 2010 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon melalui melalui Surat Nomor: 05/SP-SJPS/IX/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tidak dipertimbangkan lagi karena karena Izin tersebut sudah dicabut oleh BUPATI MOROWALI UTARA;

Menimbang, bahwa IUP Operasi Produksi milik Pemohon berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Jati Pratama Selatan tidak dicabut dan masih berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam diktum Kesatu yaitu 10 Tahun (hingga tahun 2021) tetap Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan permohonan penyerahan dokumen oleh Pemohon melalui Surat Pemohon Nomor: 05/SP-SJPS/IX/2020 tanggal 7 Oktober 2020 (*vide* bukti P-1) berupa Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa

Halaman 42 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Jati Pratama Selatan tanggal 30 Desember 2011 dan selanjutnya Termohon diwajibkan untuk menyerahkan Izin Usaha Pertambangan milik Pemohon yang masih aktif yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanggal 30 Desember 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan milik Pemohon kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa secara konseptual, Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum pada aspek substantif permohonan, maka telah terbukti bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA selaku TERMOHON dalam perkara *a quo*, yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Permen ESDM Nomor 43 Tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA selaku Termohon dalam perkara *a quo*, telah nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA selaku TERMOHON dalam perkara *a quo*, yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan milik PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas

Halaman 43 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL





umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum;

## 5. Kesimpulan

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan:

5.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan dalam Perkara Nomor: 33/P/FP/2020/PTUN.PL;

5.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor: 33/P/FP/2020/PTUN.PL khusus terhadap Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanggal 30 Desember 2011;

5.3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

5.4. Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor: 33/P/FP/2020/PTUN.PL beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
3. Mewajibkan Termohon untuk Menyerahkan Surat Keputusan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berupa: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Jati Pratama Selatan tanggal 30 Desember 2011;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh HARYATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H. dan ANISSA YANUARTANTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

HARYATI, S.H., M.H.

ttd

Halaman 45 dari 46 Putusan Perkara Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL



ANISSA YANUARTANTI, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.,

**Perincian Biaya Perkara Nomor: 33/P/FP/2020/PTUN.PL**

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 9.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 329.000,-</b>

(Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)